



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Jalan Jenderal Achmad Yani No.114 Pontianak, 78124

Telepon 0561-732065-732067 Faksimili 0561-732065

e-mail: pengadilantinggiptk@gmail.com

Nomor : W17-U/ 2453 /PL.07/11/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penerapan Pengendalian Intern Atas
Pelaporan Keuangan

Pontianak, November 2020

Yth.

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
 2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama se-Kalimantan Barat
- di –
Pontianak

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penilai PIPK nomor: 415/BUA.4/PL.07/09/2020 tanggal 8 September 2020 perihal Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan maka bersama ini kami teruskan surat tersebut untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana yang diuraikan dalam surat yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak

Drs. Muhamad Ashar, M.H.
NIP. 196801141995031002

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai laporan;
2. Arsip.



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Nomor : 415 /BUA.4/PL.07/09/2020
Sifat : Penting
Perihal : Penerapan Pengendalian Intern Atas
Pelaporan Keuangan

Jakarta, 8 September 2020

Kepada Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah;
6. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau

di –
Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian intern yang efektif dan bisa memberikan keyakinan memadai atas Pelaporan Keuangan maka tahun 2020 ini seluruh satuan kerja di Mahkamah Agung RI wajib melaksanakan Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di satuan kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat.
4. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI.

Penerapan PIPK tersebut setiap tahun akan dinilai oleh Tim Penilai yang telah dibentuk dan akan dilakukan pada satuan kerja yang telah ditentukan sebagai objek penilaian (sampling/uji petik). Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk Koordinator Wilayah diminta meneruskan kembali Surat Edaran ini kepada seluruh satuan kerja di wilayahnya;
2. Seluruh satuan kerja di pusat dan daerah untuk segera melaksanakan Penerapan PIPK di satuan kerjanya masing-masing dengan berpedoman kepada PMK Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;

3. Untuk lebih mudahnya kami lampirkan materi terkait penerapan PIPK dan penilaiannya untuk bisa dipelajari dan dipedomani dalam teknis pelaksanaannya;
4. Kami juga melampirkan format penilaian PIPK yang sudah ditentukan Akun Signifikannya untuk PIPK tahun 2020, yaitu akun **Aset Henti Guna** dan **Akun Pemeliharaan**;
5. Format isian penerapan PIPK tersebut akan menjadi bahan penilaian oleh Tim Penilaian PIPK untuk memastikan penerapan PIPK yang dilakukan di satker yang dijadikan objek penilaian dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. Memadai, sudah efektif;
 - b. Memadai, efektif dengan pengecualian;
 - c. Tidak memadai, mengandung kelemahan material.
6. Hasil penilaian PIPK tersebut akan disampaikan laporannya kepada Badan Pengawasan untuk dilakukan revidi sebelum disampaikan kepada BPK RI sebagai bahan pemeriksaan;
7. Penerapan PIPK ini menjadi tugas pokok dan masuk sebagai tugas dan fungsi pada SKP individu yang melaksanakan dan menjadi program kerja rutin setiap tahun anggaran, dimulai tahun 2020;
8. Lampiran dapat diunduh pada tautan berikut <http://bit.ly/Lampiran-Surat-PIPK2020>
9. **Bagi satuan kerja yang tidak melaksanakan Penerapan PIPK tersebut akan menjadi bahan laporan kepada Pimpinan terkait penilaian kinerja.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan
Selaku Ketua Tim Penilai PIPK,



ROSFIANA, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Mahkamah Agung RI;
7. Para Kepala Badan di Mahkamah Agung RI;
8. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah;
9. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
10. Ketua Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah.